

LAPORAN
PENGGUNAAN ALAT PENDUKUNG UTAMA
(APU) JAMMER KABUPATEN WAY KANAN
Triwulan I (Januari – Maret) 2024



DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN WAY KANAN

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Sesuai Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan, Dinas Komunikasi dan Informatika yang termuat dalam Pasal 17 Ayat 2 antara lain :

- a. Melaksanakan pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
- b. Melaksanakan pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah.

Pada era Globalisasi yang serba digital seperti saat ini, penyelenggaraan Persandian di lingkup pemerintah daerah mencakup pengamanan fizik, pengamanan logis dan perlindungan secara administrasi merupakan hal yang sangat penting dan utama.

Penggunaan Alat Pendukung Utama (APU) Persandian berupa Jammer dengan tingkat keamanan dan enkripsi yang tinggi menjadi hal yang umum saat ini. Pemerintah Kabupaten Way Kanan mendapat kerja sama pinjam Pakai Jammer dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pinjam Pakai Alat Pendukung Utama (APU) Jammer selama 5 (lima) tahun meliputi biaya Akomodasi, pemeliharaan dan operasional dari penggunaan alat tersebut dan menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan.

Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Siber Dan Sandi Negara,

- Pasal 2 berbunyi BSSN mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber.
- Pasal 117 berbunyi Direktorat Proteksi Keamanan Informasi Sektor Pemerintah mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelindungan informasi pemerintah
- Pasal 121 berbunyi Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Subdirektorat Layanan Pengamanan Informasi Pemerintah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan konsep kebijakan teknis di bidang layanan pengamanan informasi pemerintah;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang layanan pengamanan informasi pemerintah;
 - c. pelaksanaan pelindungan informasi berklasifikasi;
 - d. pelaksanaan kegiatan pengamanan gelombang frekuensi atau sinyal;
 - e. pelaksanaan kegiatan kontra penginderaan sektor pemerintah;
 - f. pelaksanaan pengamanan jaringan intra pemerintah; dan
 - g. pengembangan kapasitas dan kapabilitasdi bidang pelindungan informasi berklasifikasi dan keamanan siber sektor pemerintah.

Layanan Jammer atau Alat Pengacak Sinyal meliputi :

- Sterilisasi Semikonduktor yang di indikasi sebagai media penyadap, Gelombang Frekuensi yg diindikasi dalam kegiatan intersepsi.(Peralatan KP dan SOP KP)
- Identifikasi dan Rekomendasi Akses Kontrol atau security area (Mengacu pada Standar Security Area) – Rekomendasi Security Area dapat ditentukan sebatas Low/Midle/High sesuai kondisi masing-masing Instansi Pemerintah

2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825) ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemibinaan Materiil Sandi di Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan

- Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 197) ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 07 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

3. MAKSUD

- a. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
- c. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
- d. Informasi public adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan public yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- e. Informasi Berklasifikasi adalah Informasi publik yang dikecualikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. Pemerintah daerah wajib mengelola informasi publik yang dimilikinya, dan untuk melindunginya perlu dilakukan upaya pengamanan informasi melalui penyelenggaraan persandian.

4. TUJUAN

Penggunaan Jammer/Alat Pengacak Sinyal bertujuan untuk :

1. Melakukan kegiatan kontra penginderaan siber sektor pemerintah
2. Menyajikan dan memberikan rekomendasi teknologi keamanan informasi kepada stakeholder terkait dengan mengacu pada kebijakan profil pelindungan (protection profile) pada sektor pemerintah
3. Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah mencakup pengamanan fisik, pengamanan logis dan perlindungan secara administrasi.
4. Membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan tata cara penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
5. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
6. Meningkatkan kinerja kelembagaan yang menangani Urusan Pemerintahan bidang Persandian untuk pengamanan informasi di daerah.

5. PENGGUNAAN APU JAMMER

a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Masa Pinjam Pakai Jammer dari BSSN selama 5 (lima) tahun dari 2021 sampai dengan 2025. Untuk sementara Alat Pendukung Utama (APU) Jammer belum dapat dioptimalkan penggunaannya.

6. LAPORAN KONDISI EKSISTING JAMMER

Kondisi jammer ATL WBJ 860, saat ini dalam kondisi baik, lengkap serta berfungsi normal, sebagaimana gambar berikut ini :

- BOX
- ANTENA
- BATERAY
- KABEL
- UNIT JAMMER
- CHARGER

(Foto Terlampir.)

B. PENUTUP

Dengan tersedianya Alat Pendukung Utama Persandian (JAMMER) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan mampu beradaptasi dengan perkembangan yang ada, dalam dunia intelejen setiap individu mempunyai potensi sebagai ancaman atau dapat mengganggu keamanan sehingga dibutuhkan koordinasi pengawasan secara menyeluruh meskipun dengan keterbatasan SDM dan Regulasi.

Pentingnya simpul-simpul pengamanan informasi pada saat kepala daerah melakukan komunikasi yang bersifat rahasia maka yang bersangkutan harus mendapatkan jaminan keamanan, tidak hanya dalam melakukan kegiatan namun juga keamanan informasi.

Demikian yang dapat kami laporakan. Semoga kedepannya dapat lebih optimal dalam penyelenggaraan Kegiatan, Terlampir bukti pelaksanaan kegiatan.

Blambangan Umpu, April 2024

Mengetahui :

Kepala Bidang Statistik dan Persandian	Fungsional Ahli Muda Sandiman
---	-------------------------------

Ir. M. AZMI MASRURI, S.T., M.T.
NIP. 19820510 200902 1 004

NASORI, S.Sos
NIP. 19790405 200701 1 023

LAMPIRAN

BOX



ANTENA



BATERAY



KABEL



UNIT JAMMER



Laporan Alat Pendukung Utama Persandian (APU) Jammer



Laporan Alat Pendukung Utama Persandian (APU) Jammer

CHARGER



PENGGUNAAN JAMMER



Laporan Alat Pendukung Utama Persandian (APU) Jammer